



KEPALA DESA KAGOKAN
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KAGOKAN KEC. GATAK
NOMOR : 5 TAHUN 2023

TENTANG

PETUGAS SKD DESA KAGOKAN
KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KAGOKAN,

Menimbang : a. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan kepala desa tentang Petugas SKD;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, Sebagai Mana Telah Di Ubah Dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok – Pokok Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 90);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2006, tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2006, tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan Tugas Kepada Saudara CANDRA DEWI WULANDARI Sebagai Petugas SKD Desa Kagokan Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Saudara CANDRA DEWI WULANDARI dalam menjalankan Tugas di berikan honor dari Anggaran yang tertuang dalam APBDesa Kagokan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Kagokan
Pada tanggal 2 Januari 2023
KEPALA DESA KAGOKAN,

ttd

BUDI RIYANTA

TEMBUSAN :

1. Bupati Sukoharjo
2. Kepala Bagian Pemdes Setda Kab. Sukoharjo
3. Camat Gatak
4. Ketua BPD Desa Kagokan
5. Arsip